

# KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

## PERATURAN BUPATI

### TENTANG

#### STANDAR HARGA SATUAN DI DESA TAHUN ANGGARAN 2026

---

#### I. PENDAHULUAN

##### 1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), maka Pemerintah Desa sudah dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana keuangannya. Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan dalam APB Desa adalah merupakan bagian dari sistem perencanaan keuangan, yang tentunya dalam pelaksanaan belanjanya harus disesuaikan kembali dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pada prinsipnya untuk belanja Desa yang melalui penyedia, Pemerintah Desa dapat melakukan dengan penyesuaian terhadap harga pasar setempat/ terdekat. Dengan demikian terhadap belanja Desa melalui penyedia tidak dapat diatur dengan detail hanya kewajiban Pemerintah Desa melakukan penyesuaian harga.

Diluar itu, dalam APB Desa juga terdapat belanja yang dilakukan tanpa melalui penyedia. Belanja ini biasanya terkait dengan belanja pegawai atau belanja barang jasa untuk mendukung kegiatan di Desa. Terhadap belanja tersebut tentunya harus memiliki tolak ukur sehingga ada ketentuan maksimal yang dapat dianggarkan di Desa. Maka daripada itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Di Desa.

##### 2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari penyampaian dalam latar belakang diatas dapat ditarik suatu potensi permasalahan yang bisa terjadi di Desa dalam pelaksanaan kegiatan melalui belanja Desa, bahwa terhadap belanja yang berkaitan dengan belanja pegawai ataupun belanja barang jasa yang mendukung kegiatan dan pemenuhan hak hak di Pemerintah Desa perlu dilakukan pengaturan berkaitan nilai maksimal dari belanja yang dapat dilakukan.

##### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari pada penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Di Desa adalah untuk memberi kepastian hukum terhadap ketentuan standarisasi belanja kegiatan di Desa.
- b. Sementara tujuan dari pada penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Di Desa adalah untuk memberikan nilai batas maksimal terhadap penganggaran belanja dalam APB Desa, termasuk dalam pelaksanaan kegiatannya.

## II. KAJIAN TEORITIS

Standar Belanja Kegiatan Desa adalah merupakan penentuan nilai maksimal dalam penganggaran di APB Desa. Ketentuan dalam belanja Desa yang memberikan kewenangan kepada Desa untuk merujuk pada nilai pasar, hanya dapat diberlakukan pada belanja melalui penyedia seperti pengadaan makan minum, bahan material dan sejenisnya. Terhadap belanja lain yang tidak dapat merujuk pada harga pasar tentunya harus dibuat standarisasi sehingga bisa dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan rencana keuangannya dalam APB Desa.

Pengaturan terhadap belanja tersebut hanya diberlakukan pada belanja tertentu saja yang lebih banyak mengikat pada belanja pegawai ataupun belanja barang jasa yang berkaitan dengan pemberian honorarium/ insentif. Dengan adanya pengaturan ini maka di seluruh Desa akan ada keseragaman terhadap penganggaran tersebut, dan ini dapat menghindari pemborosan dalam penganggaran terutama ketika Desa memiliki kemampuan yang cukup dalam keuangannya.

Adapun jenis belanja yang diatur dalam Standar Belanja Kegiatan Desa adalah :

1. Honorarium
2. Uang saku
3. Uang transport
4. Insentif
5. Belanja banten
6. Punia
7. Jasa Konstruksi
8. Perawatan kendaraan

## III. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

### 1. Landasan Filosofis

Pengakuan terhadap kewenangan Desa adalah ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada Desa untuk melakukan penataan di wilayahnya. Pengakuan ini menyebabkan Desa memiliki kekuatan hukum dalam mengatur wilayahnya. Meskipun demikian terhadap hal yang bersifat strategis, Pemerintah Daerah perlu memberikan pengaturan kepada Desa. Ini bertujuan untuk menghindari disharmonisasi antar Desa terutama yang menyangkut keuangan. Masing masing Desa memiliki anggaran yang berbeda, karena untuk pembagian transfer ke Desa ditentukan oleh beberapa indikator yang sesuai dengan kondisi dimasing masing Desa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut makapengaturan terhadap Standar Harga Satuan Di Desa adalah merupakan suatu keharusan dan kewajiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar tidak terjadi disharmoni antar Desa.

## 2. Landasan Sosiologis

Adanya kepastian hukum terkait pengaturan Standar Harga Satuan Di Desa dapat membantu Desa dalam menentukan batas maksimal penganggaran dalam APB Desanya. Kepastian ini akan memberikan rasa nyaman kepada Perangkat Desa dalam menyusun anggarannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa informasi yang berkembang dimasyarakat menyiratkan bahwa Desa memiliki keuangan yang sangat besar. Hal ini menyebabkan tuntutan masyarakat ke Pemerintah Desa menjadi sangat tinggi. Kadang kala tuntutan ini menyebabkan rasa yang tidak nyaman di Perangkat Desa dalam bekerja. Maka dari itu sangat dibutuhkan sebuah standarisasi dalam hal hal tertentu sebagai pijakan Pemerintah Desa dalam menyusun anggaran.

## 3. Landasan Yuridis

Adapun regulasi yang menjadi dasar hukumnya yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

## IV. RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN KEPALA DAERAH

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Di Desa adalah :

BAB I	:	KETENTUAN UMUM
BAB II	:	MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III	:	BESARAN STANDAR BELANJA DI DESA
BAB IV	:	KETENTUAN PENUTUP

## V. PENUTUP

Penyusunan APB Desa adalah merupakan kewenangan Desa yang pada prosesnya akan mendapat evaluasi dari Pemerintah Daerah. Penganggaran dalam APB Desa tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya dalam penganggaran belanja Desa yang bersifat umum, Pemerintah Desa dapat berpedoman dengan harga pasar setempat atau pasar terdekat. Untuk belanja yang mengikat Desa wajib berpedoman Peraturan Bupati tentang Standar Harga satuan di Desa.

Demikian keterangan Perangkat Daerah ini disusun untuk dapat dipergunakan dimana perlunya.

Bangli, 1 Oktober 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Bangli,



J. Dewa Agung Putu Purnama, SSTP, M.I.Kom  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19770702 199612 1 001